

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintah tentunya tidaklah mudah dalam melakukan kinerja atau pun membentuk sebuah program di daerah tersebut, program-program tersebut baik yang merupakan program dari pemerintah pusat maupun rencana program dari pemerintah provinsi dan bahkan program-program dari pemerintahan di tingkat desa maupun kabupaten yang telah di rencanakan dengan melihat lingkungan sekitar yang ada di daerah tersebut untuk di manfaatkan sebaik-baiknya guna untuk kepentingan warga masyarakat sekitar seperti halnya infrastruktur, penambahan sarana & prasarana dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan itu sendiri di lingkungan desa, sehingga tentunya pemerintah daerah harus melihat potensi daerah tersebut.

Dalam suatu daerah tentunya memiliki potensi-potensi tersendiri sehingga akan Potensi daerah dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, yang akan menjadi ikon daerah namun di balik potensi daerah tersebut tentunya ada pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa yang memiliki peranan penting dalam mengelola sumber daya manusia hingga sumber daya alam nya tersebut. Jika potensi-potensi tersebut di kelola dengan baik, rapih hingga tersistem dengan manajemen yang baik maka akan berkembang dengan pesat. Seperti halnya dengan sumber daya manusia, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kualitas pemerintah daerah perlu adanya komunikasi yang sangat intens dengan masyarakat-masyarakat sekitar dengan beberapa program yang menarik seperti halnya seminar dan juga pelatihan kewirausahaan UMKM kesmasayarakatan, dengan hadirnya seminar atau juga pelatihan kewirausahaan yang di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di harapkan masyarakat menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah wirausaha di masyarakat sehingga bisa mengurangi angka pengangguran serta kemiskina dan juga meningkatkan perekonomian kemasyarakatan di sekitar.

Pemerintah daerah mempunyai hak dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam lokal, hal itu menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah diuntut untuk benar-benar teliti dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam daerah (Nugroho & Kurniawati, 2024). Di Potensi sumber daya alam di setiap wilayah pasti berbeda, sehingga menjadi ciri khas sendiri, dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tentu nya harus cermat jangan sampai salah dalam membuat kebijakan tersebut. Pengelolaan sumber daya alam bisa sangat beragam contohnya bisa dengan wisata alam, pertambangan, pertanian dan perkebunan yang menjadi komoditas di daerah tersebut, namun jika kita berbicara mengenai alam sendiri akan menjadi sangat harus berhati-hati karena lahan alam yang tersedia sering kali menjadi milik masyarakat sehingga komunikasi yang dibangun harus benar-benar terjalin dengan sangat baik.

Pemanfaatan potensi-potensi termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah baik provinsi hingga desa yang membuat sebuah kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam proses membuat kebijakan harus banyak pertimbangan yang sangat detail karena dari kebijakan akan timbul sebuah akibat-akibat tertentu baik itu positif maupun negatif dan bisa menguntungkan hingga merugikan masyarakat sekitar, sehingga tidak sah apabila aturan dilanggar dan dibuat semena-mena tanpa pertimbangan yang jelas, jadi harus berhati-hati serta penuh pertimbangan yang dilakukan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah daerah, namun pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan strategi dalam memanfaatkan daerah tentu saja akan melibatkan pakar atau ahli tertentu serta untuk di libatkan dengar pendapat sebelum memutuskan kebijakan-kebijakan daerah, selain itu juga tokoh masyarakat sekitar pun harus terlibat dalam diskusi sebelum menentukan kebijakan hal tersebut di lakukan agar terjadinya partisipasi masyarakat sekitar (Doris & Sitohang, 2022).

Untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik atau di kenal dengan *Good Governance* diperlukan sebuah aksi nyata untuk mengubah dengan tujuan yang hendak diinginkan tercapai, diantara caranya dengan *Collaborative*

Governance. Perkembangan dalam lingkungan khususnya lingkungan sosial masyarakat yang semakin berkembang tentunya perlu hadirnya pemerintah itu sendiri untuk menjaga atau menerima segala bentuk kepentingan itu sendiri sebagai bagian dari demokrasi, namun tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawal segala bentuk kepentingan bahkan mengelola potensi daerah itu sebagai rancangan program pemerintah daerah sehingga perlu adanya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah, kolaborasi yang dimaksud yaitu tentunya melibatkan pemerintah itu sendiri baik pemerintahan desa, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dengan berbagai pihak swasta dan juga masyarakat itu sendiri.

Salah satu bentuk kolaborasi pemerintahan sendiri yaitu dengan cara pemanfaatan potensi-potensi daerah yang memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa di kelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa bermanfaat oleh semua pihak. Konsep kolaborasi pemerintahan merupakan strategi baru dalam tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa pihak untuk membuat sebuah keputusan bersama yang di rumuskan di dalam sebuah forum (Ansel dan Gash, 2008) dalam *Collaborative Governance* lebih fokus terhadap kebijakan dan masalah dimasyarakat, institusi berpatokan besar di dalam membuat kebijakan, adapun tujuan serta tahapan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan bersama. dengan itu kolaborasi pemerintahan ingin sebuah keadilan sosial terhadap memenuhi kepentingan masyarakat, karena kolaborasi itu lahir terkait kebutuhan dan pemikiran yang sama guna mencapai tujuan yang di inginkan.

Konflik agraria yang terjadi yaitu pengelolaan dan pemanfaatan lahan sumber daya alam daerah sudah terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, dalam kasus Desa Wadas sendiri merupakan proyek strategis nasional pemerintah pusat yaitu Presiden Joko Widodo tahun 2017 dalam membangun Bendung Bener yang terletak di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Dalam perencanaan kebijakan pembangunan Bendungan Bener ini pemerintah daerah yang telah mengusulkan pembangunan Bendungan tersebut hingga akhirnya pemerintah pusat yang turun tangan sehingga menjadi

Proyek Strategis Nasional, hal tersebut sejatinya sangat positif sekali karena banyak sekali manfaat yang di hasilkan dengan adanya bendungan bener tersebut di antaranya di berbagai wilayah sekitar yaitu Jogja, Kebumen, Wonosobo, Magelang dan pastinya Purworejo sendiri akan merasakan dampak positif utamanya yaitu perihal air bersih & irigasi dari pembangunan Bendungan Bener ini.

Pembangunan Bendungan Bener juga kita tidak bisa hanya saja berpikir positif nya saja, dalam pembangunan Bendungan Bener tersebut juga telah menimbulkan isu-isu diantaranya yaitu isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan dengan skala nasional karena berita yang beredar di media sosial sudah sangat menyebar ke seluruh wilayah indonesia. Didalam pelaksanaannya analisis dampak lingkungan atau Amdal sering tidak diperhatikan karena menyangkut kehidupan lingkungan masyarakat, masyarakat juga harus terlibat dalam partisipasi mengenai pembuatan Amdal (Sejarot & Hariri, 2023). Lokasi pembebasan lahan di Desa Wadas tersebut sangat dekat dengan proyek pembangunan Bendungan Bener yang mana di daerah tersebut terdapat material batuan andesit yang rencananya akan menjadi tambahan material di Bendungan Bener yang senilai 2,06 Triliun tersebut. Permasalahan lahan tersebut sering di sebut dengan permasalahan Agraria atau juga Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas sendiri merupakan berita skala nasional karena sangat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia melalui media sosial apalagi persoalan tersebut merupakan proyek strategis nasional sehingga menjadi isu atau permasalahan nasional

Gambar 1. 1 Lokasi Penambangan Batuan Andesit Di Desa Wadas




Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024

Masyarakat Desa Wadas sendiri merupakan warga masyarakat yang mengandalkan kekayaan alam sebagai mata pencaharian atau pekerjaan yaitu berkebun dan bertani di lahan persawahan bahkan hutan-hutan di sekitar. Dengan rencana penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, jelas masyarakat khawatir tentang manfaat dan dampak negatifnya karena menyangkut mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada keanekaragaman hayati sekitar akan terganggu (Wardana, 2022), selain itu alam yang asri akan berubah alih fungsi pertambangan, jalan sekitar juga pasti akan berubah selain itu juga lingkungan rumah warga masyarakat akan sangat terdampak aktivitas pertambangan bantuan andesit, kualitas kesehatan pasti akan berubah karena lingkungan berubah dengan begitu maka banyak masyarakat yang menolak dengan kehadiran pertambangan tersebut, sehingga warga membuat organisasi Gempa Dewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas serta membuat organisasi Wadon Wadas yang diinisiasi oleh orang luar desa wadas seperti LBH, LSM & Mahasiswa (Anasari & Harsono, 2023). kegiatan penolakan pertambangan di mulai pada 22 April 2021 namun yang paling meuncak Pada tahun 2022, keadaan Desa Wadas mulai mencekam saat polisi mengawasi pengukuran tanah oleh tim Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo di hutan Wadas. Polisi melakukan pengamanan ini secara represif dengan datang ke rumah warga, namun

tindakan polisi tersebut tiba-tiba merampas alat tajam pekerjaan masyarakat seperti pisau untuk bekerja membuat anyaman besek serta alat pertanian untuk bertani karna di duga akan digunakan untuk mengganggu proses pengukuran lahan (Suhanto & Martini, 2020), kejadian terjadi pada tanggal 8 Februari 2022, tetapi pada malam harinya 7 Februari 2022 terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas, ini sangat aneh karena desa-desa lain di dekat Desa Wadas masih menyala hal tersebut membuat warga terkejut dengan kejadian tersebut (Arumingtyas & Nuswantoro, 2022).

Gambar 1. 2 Gambar Poster Penolakan Pembebasan Lahan & Pembangunan



Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024

Adanya gejolak aksi protes masyarakat yang menolak tersebut berujung dengan bentrok hingga sering kali terjadi konflik dengan aparat keamanan bersenjata lengkap dari TNI & POLISI yang bertugas di area Desa Wadas tersebut. Dengan adanya konflik tersebut banyak masyarakat yang di amankan oleh pihak kepolisian agar kondisi lebih kondusif karena banyak yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan provokator aksi masyarakat tersebut sehingga masyarakat menjadi memuncak dan terpancing emosi, masyarakat Desa Wadas sendiri mendapat pendampingan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta atau sering di sebut LBH Yogyakarta, dengan kehadiran LBH Yogya

tersebut sebagai perlindungan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Wadas yang kebanyakan tidak paham mengenai hukum. Hingga pada akhirnya seluruh lembaga yang terkait dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak selaku pelaksana pembangunan yang ditunjuk langsung oleh kementerian PUPR dan pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo selaku penyedia pengadaan tanah dilokasi, DPRD Kabupaten Purworejo selaku pemerintah kabupaten purworejo, selanjutnya Camat Kecamatan Bener dan Kepala Desa Wadas selaku tuan rumah yang mana lokasinya terdapat konflik pembebasan lahan dan pembangunan selain itu juga peranannya lebih dekat interaksi dengan warga masyarakat, lalu aparat TNI & Kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat semua lembaga-lembaga tersebut melakukan sebuah kolaborasi agar konflik bisa teratasi, pembebasan lahan bisa dilakukan dan pembangunan lancar. (Salsabila et al., 2023).

Gambar 1. 3 Pengepungan Aparat Kepolisian di Desa Wadas sehingga timbul konflik dengan masyarakat



Sumber : (CNN Indonesia, 2022)

Konflik agraria yang terjadi didesa wadas tersebut menjadi sebuah masalah agraria yang sangat besar skala nasional yang ada di Indonesia dengan sengketa tanah yang terjadi antara pemerintah yang menginginkan tanah dengan masyarakat yang memiliki tanah, dalam penyelesaian yang tumpang tindih karna banyaknya aturan yang dibuat (Daffa et al., 2022). Harapan besar pasti persoalan tersebut bisa di selesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan antara

masyarakat dengan Pemerintah dengan ini dibantu oleh pihak aparat TNI & Polisi serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang turun ke lokasi Desa Wadas. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tentang Konflik Agraria yang ada di Desa Wadas itu sendiri tentu nya manajemen prosedural dengan cara kolaborasi pemerintah harus di lakukan dengan mengandeng beberapa pihak yang ingin berkolaborasi bersama dengan tujuan pemecahan masalah Konflik Agraria ini bisa di atasi dengan sebaik-baiknya (Abdullah & Martini, n.d.). Selain itu juga beberpa tokoh masyarakat perlu di undang dalam diskusi-diskusi di dalam forum sehingga masyarakat sendiri dari segi aspirasi bisa tersampaikan dengan baik sehingga timbul sebuah rumusan pemecahan masalah yang di setuju dalam forum sehingga kolaborasi tersebut bisa berjalan dengan baik guna mencapai tujuan yang di inginkan. Komunikasi-komunikasi serta sosialisasi langsung dari pihak-pihak terkait kepada masyarakat Desa Wadas sangat perlu di lakukan, sosialisasi tersebut di gunakan untuk memberikan pemahaman terhadap pembebasan lahan, ganti rugi atau kompensasi, bahkan bisa adanya perjanjian atau kesepakatan, dan tak lupa juga memberikan pemahaman mengenai pemeliharaan fungsi lingkungan hidup bahkan juga mitigasi bencana dengan menerapkan kajian lingkungan bersama warga masyarakat Desa Wadas karena mereka masyarakat desa yang sangat awam sehingga perlu adanya pendekatan khusus yang harus di berikan (Dino Rizka Afdhali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, 2024).

Gambar 1. 4 Komentar Terkait Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas



Sumber : (Liputan 6/Abdillah, 2022)

Dengan begitu maka segala proses pemanfaatan potensi daerah, pembangunan serta program-program terkait bisa di jalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun program-program tersebut memang Proyek Strategis Nasional dengan ini maka pemerintah pusat sendiri yang memiliki program pembangunan Bendungan Bener tersebut. Dalam prosesnya pemerintah sudah sesuai aturan atau undang-undang dalam menjalankan tugasnya, tujuan utama pemerintah sendiri membangun di daerah tersebut sejatinya cukup positif karena ada manfaat yang di timbulkan dalam pembangunan Bendungan namun tetap kolaborasi harus di lakukan untuk mensukseskan tujuan program yang hendak di capai tanpa adanya konflik yang besar (ANGGRAINI, 2022).

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas sendiri memunculkan rasa penasaran bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi terkait pelaksanaan kolaborasi penanganan konflik agraria yang dilakukan oleh para lembaga sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Jika peneliti melihat dari media sosial informasi bahkan penelitian yang dilakukan sangat jelas sekali hal-hal negatif yang berunculan dalam pembahasannya, namun tidak ada hal-hal yang

perlihatkan mengenai peran lembaga untuk penanganan yang dilakukan padahal lembaga-lembaga dan aparat pastinya tidak mungkin berbuat sampai ada kekerasan terjadi tanpa alasan yang jelas atau penyebab-penyebab yang terjadi dilindungi masyarakat selama proses pembebasan lahan yang dilakukan.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini di buat untuk mengetahui sejauh mana masalah yang timbul dalam Konflik permasalahan Agraria di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, rumusan masalah tersebut di antara nya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Penanganan konflik agraria di Desa Wadas ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* ?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dilakukan untuk mengetahui penulis membuat rumusan masalah tersebut tujuan nya untuk memberikan sebuah informasi tertentu, diantara tujuan penulisan nya yaitu :

1. Mengetahui sejauh mana peran dari *Collaborative Governance* tersebut di jalankan untuk menangani Konflik Agraria di Desa Wadas.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terjadinya proses *Collaborative Governance*.
3. Mengetahui upaya penyelesaian konflik tersebut dari proses *Collaborative Governance*.

1.4.Singnifikasi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kolaborasi Pemerintahan dalam menangani permasalahan dalam hal ini yaitu Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, dimana sebelumnya jumlah atau hasil dari kajian pustaka penelitian yang juga di jadikan

rujukan sumber sehingga penelitian ini terdiri dari Sepuluh Jurnal diantaranya yaitu :

1. Jurnal pertama diperoleh dari jurnal yang berjudul Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif pada tahun 2022. Di tulis oleh Rooza Meilia Anggraini. Jurnal El-Dusturie, Vol. 1,NO. 1, Juni 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan telah mematuhi peraturan tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batubara. Khusus nya Perpres nomor 58 tahun 2017 juga menyebutkan aktifitas penambangan yang sudah sesuai aturan namun dalam sebuah konsep teori hukum progresif harus mampu mempertimbangkan keinginan terjadinya transformasi sosial guna mencapai keadilan dan emansipasi masyarakat. Undang-undang harus mengedepankan tujuan, dalam hal ini yaitu mencapai tujuan sosial dan akibat hukum yang ditimbulkan dari operasi tersebut (ANGGRAINI, 2022).
2. Jurnal kedua diperoleh dari jurnal yang berjudul Konflik Agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum studi kasus Desa Wadas Purworejo pada tahun 2023. Ditulis oleh Diyan Sejarot & Achmad Hariri dari fakultas hukum universitas muhammadiyah Surabaya. *Academos Jurnal Hukum dan tatanan sosial* E-ISSN 2985-797X Vol.2/No.2/August 2023/Page 151-166. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rencana pembebasan tambang sebagai bahan konstruksi pendukung pembangunan bendungan justru melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, Pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan: Izin usaha diperlukan untuk penambangan batu di Desa Wadas. Selain itu harus ada AMDAL yaitu analisis mengenai dampak lingkungan untuk penambangan bantuan andesit, yang harus terpisah dari AMDAL untuk pembangunan bendungan. Oleh karena itu penulis menyarankan:

1. Menghentikan proyek penambangan andesit di Desa Wadasu dan mencari alternatif lain untuk menyediakan material tersebut
2. Jika penambangan batu terus dipaksakan pemerintah harus melakukan AMDAL dengan partisipasi anggota masyarakat yang terkena dampak yang harus mengubah, menaati, dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan (Sejarot & Hariri, 2023).
3. Jurnal ketiga diperoleh dari jurnal yang berjudul *Dinamika Konflik Pertambangan Dan Pelanggaran HAM : Studi kasus konflik tambang Desa Wadas Kabupaten Purworejo tahun 2015-2023 pada tahun 2024*, ditulis oleh Muhamad Fazri Hasan Suhanto & Rina Martini dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. *Jurnal Of Politic and Government Studies Vol. 13, No. 2, pp.138-152, Mar 2024*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan yang mengatur pertambangan andesit di Desa Wadas antara lain undang-undang, surat keputusan, Peraturan Daerah dan negara harus bertanggung jawab terhadap korban Pelanggaran HAM, dan anggota masyarakat Desa Wadas yang mengalami Kekerasan dan Intimidasi untuk Pulih dari Trauma, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai partisipasi masyarakat (Suhanto & Martini, 2020).
4. Jurnal keempat diperoleh dari jurnal dengan judul *Analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa tengah dalam penyelesaian konflik pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada tahun 2024*, ditulis oleh Naraya Abdullah dan Rina Martini dari Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. *Jurnal Of Politic And Government Studies Vol.13, No.1, pp.434-445 Dec 2023*. Hasil penelitian Ini mengakhiri perselisihan tentang penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan. Dalam situasi ini, Badan Kesbangpol Jawa Tengah hanya dapat menjalankan tugas pokok dan

fungsinya dan memenuhi kewajibannya sebagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, Badan Kesbanpol hanya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sepenuhnya. Rekomendasi berikut harus diikuti:

1. Dalam hal ini konflik yang muncul untuk mencari penyelesaian konflik yang sesuai dengan situasi dan tetap dalam kewenangannya.
 2. Pertimbangkan kepentingan semua pihak yang bersengketa untuk penyelesaian yang komprehensif.
 3. Menggunakan prosedur manajemen perselisihan yang menyeluruh untuk memastikan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada kerugian yang terjadi (Abdullah & Martini, n.d.)
5. Jurnal kelima diperoleh dari jurnal dengan judul Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : studi kasus Bendungan Bener di Purworejo Jawa Tengah pada tahun 2022, ditulis oleh Agung Wardana dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 Vol. 5 No.1 (2022). Hasil penelitian tersebut yaitu Orang-orang di daerah yang terkena dampak proyek strategis nasional, termasuk Desa Wadas di Kabupaten Purworejo tidak diperhatikan oleh pemerintah yang menyebabkan konflik ruang. Mereka juga khawatir tentang bagaimana manfaat dan dampak proyek strategis nasional bendungan Bener didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Wadas namun upaya warga untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini harus menghadapi pihak berwajib. Kasus nyata pembangunan bendungan ini menambah literatur geografi hukum. Ini berkaitan dengan sifat negara dalam kapitalisme. Henri Lefebvre menyimpulkan bahwa karena hubungan antara negara dan ruang semakin erat, peran negara dalam penciptaan ruang semakin jelas. Tetap naif adalah tidak mungkin. Dalam hal ini, negara dilihat sebagai hasil dari keinginan rakyat (Wardana, 2022).

6. Jurnal keenam diperoleh dari jurnal dengan judul Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas: konsep Deep Ecology Arne Naess dalam pengaturan hukum lingkungan pada tahun 2024, ditulis oleh Dino Rizka Afdali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, Irwan Triadi dari program studi magister hukum fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2(2024). Hasil Penelitian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah menyediakan ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak, selain kompensasi berupa uang, melalui opsi penyediaan lahan alternatif, relokasi, penyertaan modal atau pemberian saham bahwa mereka menawarkan opsi kompensasi kepada warga atau bisa dalam bentuk lain yang disepakati bersama. Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tujuan utama pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Dino Rizka Afdhali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, 2024).
7. Jurnal ketujuh diperoleh dari jurnal dengan judul Penyelesaian Kasus Wadas di Jawa Tengah oleh pemerintah melalui putusan MA No.482 KTUN Pada tahun 2024. Di tulis oleh Adam Wahyu Nugroho dan Ika Agustin Kurniawati dari Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Mediasi Vol.3 No.1 (Februari 2024) Hal. 45-65. Hasil penelitian tersebut yaitu Dengan kata lain, tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dimiliki dan digunakan untuk kepentingan umum. Arti "dikuasai" menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan pertanian. Penambangan di Desa Wadas diawasi oleh negara, yang melakukan penambangan sendiri. Pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 mengatur kemudahan praktik yang harus diberikan pada setiap tahap perencanaan, persiapan, transaksi, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. (Nugroho & Kurniawati, 2024).

8. Jurnal kedelapan yaitu jurnal dengan judul Demokrasi Di tengah konflik kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah dalam kasus Wadas Jawa Tengah pada tahun 2022. Di tulis oleh Yulius Edwar Indra Doris dan Leopoldus Giovanni Sihotang dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol.8 No. 2 Juli 2022, Hal. 42-51. Hasil penelitian tersebut yaitu Dalam kasus pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, pembangunan bendungan tersebut secara hukum tidak sah. Oleh karena itu, kepentingan umum tidak ada lagi hanya keinginan masing-masing kelompok. Dengan demikian, kedua belah pihak harus dapat berkumpul untuk berbicara dan bersetuju tentang kehendak bersama. Kepentingan umum dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat umum adalah alasan mengapa kehendak umum ini dicari (Doris & Sitohang, 2022).
9. Jurnal kesembilan yaitu jurnal dengan judul Konflik Agraria dan keterlibatan rezim lokal pada konflik Wadas pada tahun 2024. Ditulis oleh Ainur Sefani, Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Thalita Nabila Kristanto, Nurdin dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village) Vol.5 No.1 Maret 2024. Hasil penelitian tersebut yaitu Hasil penelitian tersebut yaitu Sehubungan dengan masalah peran rezim dan pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria di Desa Wadas, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah memiliki hak otonomi yang sangat besar di masa reformasi saat ini. Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, berusaha melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Wadas. Akan tetapi, dalam upayanya, terjadi kegagalan dalam menangani kasus, yang pada akhirnya menyebabkan konflik (Salsabila et al., 2023).
10. Jurnal kesepuluh yaitu jurnal dengan judul Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Agrarian Dalam Pembangunan Bendungan Bener Di Purworejo pada tahun 2022. Ditulis oleh Haykal Okdi Daffa

dan Devi Siti Hamzah Marpaung dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurtitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No. 2 Tahun 2022. Hasil penelitian yaitu dalam kasus pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, sengketa tanah sering terjadi karena konflik kepentingan antara pihak yang ingin mendapatkan tanah dan pihak yang memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih juga berperan. Arbitrase, musyawarah, Badan Peradilan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah beberapa metode penyelesaian sengketa pertanahan namun, APS dan arbitrase lebih disarankan untuk menghindari konflik yang berlanjut. Penyelesaian masalah yang tumpang tindih di antara lembaga pemerintah harus diselesaikan secara imusyawarah atau melalui lembaga yang lebih tinggi (Daffa et al., 2022).

1.5. Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana satu (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam 45 Bekasi, selain itu penelitian ini bisa menjadi sebuah gambaran bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Konflik Agraria yang ada di Indonesia dengan studi kasus yaitu Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Selain itu juga penelitian ini di harapkan sebagai bentuk penanganan atau juga solusi dalam sebuah studi kasus konflik agraria sehingga bisa menghindari konflik-konflik yang akan timbul di masyarakat itu sendiri.

1.6.Sistematis Penulisan

Berikut ini adalah beberapa contoh sistematis penulisan penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami isi penelitian secara keseluruhan:

BAB I PENDAHULUAN

Di BAB ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan signifikansi akademik dan praktis dibahas serta penulisan sistematis juga disertakan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab II sendiri membahas teori yang digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Selanjutnya, kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dibahas dengan teori yang relevan untuk penelitian, yang menghasilkan asumsi penelitian awal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pradigma yang digunakan dalam penelitian, yaitu pradigma kontruktive. Kemudian, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, membahas sumber dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait hasil penelitian & juga pembahasan terkait penelitian antara lain deskripsi data, gambaran umum penelitian, hasil analisis serta pembahasan data yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN

Dimana pada bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran hasil penelitian.